



Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang

Yanto Musa^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Hasbuddin Khalid¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: muhammad.sabir@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Lembaga Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa dalam melakukan penyidikan para penyidik mengalami hambatan berupa: (1) belum tercapainya keamaan tentang TPPU (2) pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit penyidik untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang (3) ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti pencucian uang. Rekomendasi: (1) diharapkan penyidik Kejaksaan Negeri palopo dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan Penyidikan TPPU dengan mengikuti pendidikan, pelatihan atau seminar terkait TPPU (2) transaksi TPPU yang cukup kompleks karena sering kali menggunakan Layering untuk menyamarkan asal usul aset, sehingga diperlukan ketelitian oleh Penyidik dalam melacak transaksi dan aset TPPU (3) adanya keterbatasan waktu/durasi Penyidikan karena bersama dengan hasil TPK.

Kata Kunci: Jaksa; Penyidikan; Pencucian Uang

ABSTRACT

The research objective to analyze the Prosecutor's Office as a Law Enforcer in the investigation of Money Laundering and the factors that influence it. The research method used is an empirical research method. The results showed that in conducting the investigation the investigators encountered obstacles in the form of: (1) the lack of security regarding money laundering offenses (2) the rapid progress of science and technology made it increasingly difficult for investigators to detect money laundering crimes (3) the disobedience of financial service providers in supporting the anti-laundering regime. money. Recommendations: (1) it is hoped that the investigators of the Palopo District Attorney's Office can improve their ability to carry out money laundering offenses investigations by attending education, training or seminars related to money laundering offenses (2) money laundering offenses transactions are quite complex because they often use layering to disguise the origin of assets, so that investigators need to be careful in tracking ML transactions and assets (3) there is a limited time/duration of the investigation because it is together with the results of the TPK.

Keywords: Prosecutor; Investigation; Money laundering

PENDAHULUAN

Pencucian uang adalah salah satu kejahatan ekonomi yang berbahaya terhadap kehidupan sosial maupun kehidupan politik dan keamanan Negara, karena praktek pencucian uang itu adalah hasil kejahatan dari segi sosial ekonomi sudah sangat memprihatinkan pada saat sekarang ini (Tambunan, 2016). Jika ditinjau dari segi politik dan keamanan, pencucian uang sangat berbahaya karena tidak lagi terbatas pada hasil penjualan gelap obat terlarang (obat bius), tetapi juga meliputi berbagai kejahatan serius seperti korupsi, penggelapan pajak, penyelundupan dan lain-lain yang dapat merusak mental para pejabat Negara (Nasution, 2011). Dari segi politik akan sangat berdampak negatif terhadap segi-segi fundamental Negara dan pemerintahan yang demokratis.

Upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta menindak berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka telah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum lainnya dengan cara menyediakan informasi intelejrn yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi keuangan (Pastmos, 2018). Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah yang besar (Supriyo & Suwardi, 2020)

Seiring dengan makin meningkatnya upaya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas, maka Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sama dengan tindak pidana korupsi kerana semua tindak pidana khusus kejaksaan diberi wewenang tentang hal itu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Abdullah, 2019). Hal itu dipertegas pula dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indobnesia Pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Dengan adanya kewenangan tersebut maka jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dapat melakukan tindakan jika terjadi pencucian uang karena melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diundangkan agar dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan pencucian uang. Namun sampai sekarang ini masih sering terjadi tindak pidana pencucian uang (Tarigan, et.al, 2014).

Sehubungan dengan hal tersebut, walaupun aturannya sudah jelas namun masih banyak kasus-kasus pencucian uang yang sulit pengungkapannya, karena para pelakunya menggunakan alat canggih, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir. Akibat dari perbuatan itu menimbulkan terhambatnya kemajuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perbuatan pencucian uang sama dengan perbuatan korupsi dimulai dari mark up pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosudur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberaian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara (Hidayat, 2017).

Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka perlu ada upaya untuk melakukan tindakan dalam pemberantasannya agar para pelakunya dapat menyadari, begitu pula orang-orang yang akan melakukan pencucian uang dan korupsi menjadi terapi bagi mereka agar tidak melakukannya. Olehnya itu maka penyidik kejaksaan harus bekerja keras untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku agar pelaku tidak lagi berbuat dua kali paling tindak sanksi yang berikan pelaku merupakan terapi untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lahir dalam hal pemberantasan tindak pidana Pencucian uang seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,. Namun demikian sampai saat sekarang ini masih banyak kasus korupsi termasuk pencucian uang yang belum terungkap sedangkan yang terungkap masih banyak yang belum terselesaikan. Pada hal pemerintah telah mengintruksikan melalui instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah apapun untuk memberantas korupsi dan pencucian uang.

Upaya-upaya tersebut antara lain, melalui sistem pengawasan ketat dalam pelayanan pajak dan imigrasi, mengawasi pengeluaran dan pendapatan Negara , meningkatkan pelayanan masyarakat di pusat dan daerah serta membawa kemeja hijau setiap kasus pencucian uang dan korupsi. Dengan adanya Instruksi Presiden itu diharapkan bisa memberantas pencucian uang dan korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Demikian pula Kejaksaan yang diberi fungsi atau peran untuk menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pencucian uang dimana eksistensinya diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sebelumnya, belum ada aturan mengatur tentang fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang bukan saja diatur dalam undang-undang Kejaksaan, tetapi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum secara empiris yang menggunakan data secara Primair dan secara Sekunder, data primair dimaksud adalah dengan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Palopo dan Penyidik di Kejaksaan Negeri Palopo sedangkan data sekunder yang diperoleh dari data tidak langsung berupa data-data dari kejaksaan Negeri Palopo melalui bidang Tindak Pidana Khusus dan data penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Palopo. Wawancara telah dilakukan dengan 3 (tiga) orang

Penyidik di Kejaksaan Negeri Palopo yakni Sdr. Antonius Bangun, SH selaku Kepala seksi tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo dan Anton Sulaiman, SH selaku Kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Sdr. St. Nurdaliah, SH selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Palopo.

PEMBAHASAN

A. Lembaga kejaksaan sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana pencucian Uang

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan (Rosita, 2018).

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya dengan berpedoman pada panji Tri Krama Adhyaksa yakni Sayta, Adhy dan Wicaksana dengan tujuan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, kepastian dan kemanfaatan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan lahir batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jika berbicara mengenai kejaksaan sering diidentikan dengan perkara pidana. Hal ini bisa jadi disebabkan dengan adanya fungsi Penuntutan oleh jaksa, yang mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum pidana. namun disisi lain masih banyak hal-hal yang belum banyak diketahui masyarakat, seluk beluk aktivitas apa saja yang sebenarnya ditangani oleh instansi tersebut. Dalam perkara pidana, jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum di persidangan, yang bertugas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dibidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan diberi kewenangan untuk Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam “Guidelines on the Role of Prosecutors” dan “International Association of Prosecutors”.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sendiri menempatkan Kejaksanaan dalam kedudukan yang samar (prob-lematis, ambigu), karena memiliki tugas ganda (double obligation) (Yusuf, *et.al*, 2018). Di satu sisi, Kejaksanaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka. Di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, mengingat Kejaksanaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Tugas ganda (double obligation) tersebut pada akhirnya justru kerap menimbulkan keraguan mengenai objektivitas korsa Adhyaksa dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintahan. Banyak kalangan menganggap, mustahil Kejaksanaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksanaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Sementara itu, timbul pula beberapa gagasan untuk mendudukan Kejaksanaan sebagai “badan negara” yang mandiri dan independen bukan menjadi lembaga pemerintahan yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun di bawah kekuasaan lainnya, sehingga Kejaksanaan bersifat independen dan merdeka, dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Pembedaan kewenangan yang tegas dan jelas dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur fungsi dan wewenang Penyidik dan Penuntut Umum. Semasa berlakunya HIR, kedua komponen penegak hukum tersebut berwenang melakukan penyidikan untuk semua jenis perkara, sehingga antara keduanya terjadi rivalitas dalam penyidikan (Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana 2014, Halaman 165-166). Sesungguhnya keinginan untuk memisahkan antara wewenang penyidikan dan penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 4 KUHAP yang menentukan, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia.

Walaupun terdapat ketentuan huruf b Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menentukan, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik, akan tetapi tidak mengurangi makna pejabat Polisi Negara sebagai Penyidik Utama karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tetap di bawah koordinasi dan kendali Penyidik Polri. Adapun Pasal 13 KUHAP menentukan,

Penuntut Umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa KUHAP menghendaki pemisahan antara instansi yang berwenang melakukan penuntutan dan yang berwenang melakukan penyidikan. Ketentuan ini seharusnya ditegakkan secara konsisten dalam proses peradilan pidana, sehingga Undang-Undang yang dibentuk setelah berlakunya KUHAP harus tetap disesuaikan dengan ide dasar pemisahan kewenangan tersebut. Tidak seperti sekarang yang mana wewenang untuk melakukan penyidikan masih tersebar pada beberapa instansi, walaupun terbatas pada penyidikan tindak pidana tertentu (Paongan, 2013).

Kejaksaan misalnya, masih berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasar pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung juga berwenang menyidik perkara pelanggaran HAM berat menurut Pasal 21 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Perwira Angkatan Laut berwenang menyidik tindak pidana perikanan menurut Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.

Pemisahan wewenang penyidik pada instansi yang berbeda memiliki kelebihan dari sisi peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, melalui mekanisme saling mengawasi. Aparat Kepolisian yang menjadi penyidik akan berusaha meningkatkan kualitas penyidikan, karena hasil penyidikan akan diserahkan ke penuntut umum. Hasil penyidikan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi. Dengan mekanisme seperti ini, akan mendorong aparat penyidik kepolisian untuk bekerja secara profesional sehingga akan menghasilkan penyidikan yang berkualitas.

Berbeda apabila wewenang penyidik dan penuntut berada pada instansi yang sama. Secara teoritis mekanisme pengawasan antara penyidik dan penuntut umum dapat dilakukan, akan tetapi dalam praktik sulit dilakukan karena tidak tertutup kemungkinan penyidik juga akan menjadi penuntut umum.

Berkaitan dengan ini, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dapat dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia sejak HIR sampai pada KUHAP, dalam praktik tidak banyak mengalami perubahan signifikan secara substansial kecuali sistem organisasi pendukung sistem peradilan telah berubah, di mana penyidik Polri tidak berada di bawah supervisi langsung dari penuntut umum lagi. Kesederajatan posisi kedua lembaga penegak hukum versi KUHAP bukan tidak mengalami hambatan karena dalam praktik sering terjadi hubungan organisasi yang tidak harmonis dan berdampak terhadap kepentingan para pencari keadilan.

Selain dalam konteks proses penyidikan, sebagaimana Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Di bidang penuntutan, Jaksa diberi wewenang sebagai penuntut umum untuk semua jenis tindak pidana, kecuali tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi

ini memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari kejaksanaan. Dalam konteks inilah keterpaduan dari sistem penuntutan baik yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi ini memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari kejaksanaan. Dalam konteks inilah keterpaduan dari sistem penuntutan baik yang dilakukan oleh Kejaksanaan maupun oleh KPK perlu selalu dijaga harmoni dan koordinasinya agar tidak terjadi rivalitas dan disharmoni diantara keduanya.

Posisi Lembaga Kejaksanaan dalam sebagai penegak hukum dalam khususnya penyidikan tindak pidana pencucian uang sangat sentral dimana kewenangan penyidikan tersebut sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi dan dan tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, hal tersebut diperkuat dengan kewenangan Penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana dalam pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mendapatkan fakta bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang tindak pidana khususnya khususnya penyidikan dalam tindak pidana tertentu Penyidik Kejaksanaan Negeri Palopo, kejaksanaan telah melakukan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi ebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Data penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kejaksanaan dan Kepolisian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

No	Tahun	Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi		Penuntutan (limpah ke PN.Tipikor Makasar)	Pasal sangkaan dan dakwaan
		kejaksanaan	Kepolisian		
1	2019	1	1	0	0
2	2020	2	3	8	Primair pasal 2 ayat (1) ub pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan TPK
3	2021	2	3	3	Primair pasal 2 ayat (1) ub pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan TPK
JUMLAH		6	7	11	

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik Kejaksanaan Negeri Palopo dan Penyidik Kepolisian Resor Palopo yaitu :
Untuk tahun 2019 penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kejaksanaan sebanyak 1 (satu) perkara sedangkan Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) perkara, dilimpahkan ke PN.Tipikor Nihil.

Tahun 2020 penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang di tangani kejaksanaan sebanyak 3 (tiga) perkara dan penyidik Kepolisian sebanyak 3 (tiga) perkara

dilimpahkan ke PN.Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 8 (delapan) perkara namun dari delapan perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut belum ada yang disangkakan pasal TPPU. Hasil wawancara dengan Antonius Bangun Silitonga, SH., MH Kasi Pidsus Kejari Palopo. 07 Maret 2022).

Tabel 2. Tanggapan Responden mengenai Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri palopo dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Frekuensi (jumlah reponden)	Presentase (%)
1	Efektif	2	11%
2	Kurang Efektif	10	44%
3	Tidak Efektif	11	45%
	Jumlah	23	100%

B. Faktor yang mempengaruhi Lembaga kejaksaan sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang

Indonesia dinilai sebagai salah satu Negara dengan tingkat resiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kategori menengah-tinggi dengan system keuangan yang masih rentan dengan pencucian uang. Berdasarkan *Nations Risk Assesment (NRA)* 2015 yang disusun oleh *Inter- Agency Working Group NRA* Tindak pidana korupsi, tindak pidana Narkotika dan tindak pidana perpajakan merupakan 3 (tiga) peringkat tertinggi yang beresiko menjadi tindak pidana asal TPPU, yang memiliki ancaman tertinggi adalah Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Menangani tindak pidana Pencucian uang sebetulnya sama dengan penanganan tindak pidana lainnya, hanya saja diperlukan kemampuan khusus untuk memahami bisnis proses di penyedia jasa keuangan maupun institusi non keuangan, membaca dan memahami laporan keuangan, menganalisi alur transaksi keuangan, sertqa kemampuan lainnya, sehingga peningkatan kapasitas dan pengetahuan penegak hukum sangat perlu untuk dilakukan terkait ini, penugasan langsung untuk penanganan TPPU menjadi cara juga untuk meningkatkan pemahaman penanganan TPPU tersebut.

Dalam penyidikan TPPU, proses pengumpulan alat bukti dan merangkaikan fakta hukum pada tingkat penyidikan, tidaklah sesederhana perkara kriminal biasa," Menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, dibutuhkan penyidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang mumpuni. Terutama, penguasaan pengetahuan terhadap teknologi informasi, sistem keuangan, teori pertanggung jawaban pidana korporasi, serta hukum internasional. Nah, hal itu tidak bisa hanya diserahkan pada ahli saja," penyidikan ialah suatu seni, di mana sang penyidik harus mampu menemukan dan merangkai alat bukti yang diperoleh, serta melakukan analisa hukum secara tajam, "Sehingga didapatkan hasil penyidikan yang optimal untuk diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Ada tiga faktor kendala pembuktian dalam perkara TPPU.

1. Belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang TPPU. Padahal, ketidaksesuaian pemahaman antar-aparat penegak hukum tentang TPPU merupakan hambatan yang utama, Tanpa adanya kesamaan persepsi antara penyidik, penuntut umum dan hakim, maka penanganan perkara pencucian uang akan berakhir pada lepasnya pelaku dari jeratan pasal terkait TPPU itu sendiri.
2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang. Betapa tidak, bahwa modus dan teknik TPPU masa kini, sangatlah berkembang dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Dalam hal dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, berbagai fasilitas layanan ditawarkan antara lain dengan *internet banking, electronic fund transfer* yang dapat secara membuat lalu lintas dana dapat dilakukan dalam waktu singkat melintasi batas negara,"
3. Ketidapatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang. Kendati prinsip *know your customer* (prinsip mengenali pengguna jasa-red) dan kewajiban untuk memberikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah diberlakukan kepada penyedia jasa keuangan, namun tidak semuanya mematuhi ketentuan tersebut.
"Jika pelaku TPPU berkolaborasi dengan pihak penyedia jasa keuangan dalam menyembunyikan harta hasil kejahatan, maka penyidik dan penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang utuh.

Kewenangan Kejaksanaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksanaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksanaan RI, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya keberhasilan penegak hukum mengungkap TPPU adalah dengan mengoptimalkan kewenangan penegak hukum dan sumber dayanya serta kerjasama yang baik dengan Lembaga lain baik didalam Negeri maupun di luar negeri. Agar hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 5 (lima) factor yaitu :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
4. Masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut;
5. Saran dan prasarana;

Strategi pembuktian dapat berupa *follow the money* atau *follow the suspect* maupun kombinasi dari keduanya tergantung dari bukti awal yang ditemukan penyidik untuk menguatkan dugaan TPPU.

Factor-faktor yang menjadi penghambat dan tantangan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang antara lain :

1. Transaksi TPPU cukup kompleks karena sering sekali menggunakan *Layering* dan *nominee* untuk menyamarkan asal usul aset, sehingga diperlukan ketelitian dalam melacak transaksi dan aset TPPU.
2. Pihak-pihak yang digunakan sebagai nominee sering kali merupakan pihak keluarga seperti istri dan anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menolak kewajiban sebagai saksi.
3. Adanya keterbatasan waktu/durasi penyidikan karena bersamaan dengan Penyidikan kasus TPK.
4. Adanya aset/harta yang sumbernya merupakan campuran antara sumber penghasilan yang sah (Misal:gaji) dan dari hasil kejahatan TPK.
5. Pada dasarnya, hakim pengadilan tipikor mempertimbangkan putusan terjadinya TPPU berdasarkan pembuktian aset/harta kekayaan terdapat hubungan dengan tindak pidana asal (*Nexuus*). Pembuktian berdasarkan *Nexus* memerlukan upaya lebih banyak bagi penyidik dan penuntut umum untuk mengungkap hubungan masing-masing hasil kejahatan dengan sumbernya
6. Kewenangan Penyidik Kejaksaan dalam menangani TPPU terbatas pada tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi, sehingga jika ditemukan sumber kejahatan lain tidak dapat ditangani oleh Kejaksaan.

Terhadap beberapa tantangan yang di hadapi oleh Penyidik Kejaksaan dalam mengungkap TPPU, penyidik dapat menggunakan Strategi Penyidikan antara lain :

1. Pembuktian unsur TPPU tidaklah harus memenuhi seluruh tahapan yakni *placement, layering dan integration*, namun dapat satunya saja. Karena ketiga tahapan tersebut adalah alternative sebagai pola dan langklah berpikir dalam pembuktian TPPU. Kunci paling penting adalah ada unsur tujuan "*menyamarkan asal usul harta kekayaan*"
Contoh : adalah saat uang tunai yang disimpan di rekening pribadi, bias jadi tidak menyembunyikan identitas tetapi menyembunyikan kejahatan, uang tersebut bisa di setorkan oleh orang lain. Kemudian jika dari menempatkan tidak mendapat unsur menyembunyikan dapat melihat Batasan dari pasal 139 KUHAP.
2. Pembuktian TPPU terkadang tidak ditemukan sejak awal tahapan penyidikan TPK, tetapi bisa di tengah-tengah proses. Oleh karena itu penangannya perlu di gabungkan TPK dan TPPU.
3. Dalam hal strategi Penyidikan, yang paling efektif dalam mengidentifikasi aset adalah dengan mencari sumber-sumber informasi aset, selanjutnya mengarah kepada pelaku. Jika berdasarkan data dapat diperoleh dari LHKPN atau Bank yang terkait dengan melampirkan surat permintaan data.
4. Salah satu langkah dalam menggali informasi aset melalui pemanggilan saksi-saksi. Saksi-saksi ini bisa merupakan keluarga/ atau *gatekeeper* yang punya peran besar daam mengetahui aset-aset tersangka. Dalam hal in meminta keterangan, penyidik kerap menghadapi kesulitan karena tidak mau memberikan klarifikasi atas aset milik tersangka. Pihak keluarga juga memiliki hak dalam hal tidak memberikan keterangan aset tersangka, terutama untuk keluarga derajat ketiga.
5. *Gatekeeper* bisa orang terdekat tersangka yang bukan dari keluarga, bisa juga pegawai bank atau notaris.
6. Selain saksi dari pihak keluarga atau *gatekeeper* ada juga saksi yang terkait dengan jabatan profesinya seperti notaris, Pengacara, dan pegawai Bank yang memiliki informasi mengenai aset tersangka.

7. Jika di temukan ada korporasi yang menjadi saksi dalam TPPU bisa bekerjasama dengan Dirjen AHU kemenkumham.
8. Penanganan TPPU juga menggunakan keterangan Ahli TPPU yang biasa berupa keterangan terkait penerapan unsur pasal 3,4,5 UU NO. 8 tahun 2010.
9. Komunikasi dan koordinasi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum sejak tahap penyidikan untuk merencanakan investigasi dan kontruksi kasus.
10. Penyitaan dan pembekuan aset-aset pelaku dilakukan pada tahap Penyidikan untuk mengoptimalkan *Asset recovery*.
11. Analisis digital forensic dari alat elektronik yang menyimpan informasi transaksi/asset TPPU.
12. Permintaan keterangan terhadap para pelaku dan saksi dengan strategi yang mengoptimalkan pemberi keterangan untuk memberikan keterangan yang benar/fakta.
13. Identifikasi hubungan pelaku dengan orang-orang terdekat dan kepercayaannya.
14. Kerjasama dengan Lembaga terkait yang mendukung proses pelacakan asset seperti PPATK, Lembaga perbankan, da Lembaga keuangan lainnya (asuransi) BPN,Samsat, Perusahaan Developer, dealer kendaraan.
15. Pada strategi Penyidikan atau penuntutan yang digunakan terhadap asset yang ditemukan namun tidak diketahui Nexux-nya dengan TPK, maka yang digunakan adalah pasal 12 B UU Tipikor.

Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative desputes or conflicts resolution*).

Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal menyidik Tindak Pidana Korupsi oleh penyidik pasti mempunyai maksud tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat kelebihan rezim hukum acara penyidikan tindak pidana pencucian uang di banding penyidikan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana asal lainnya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut memiliki kelebihan untuk membuka rekening bank tersangka atau orang lain yang dilaporkan PPATK kepada penegak hukum yang tidak memerlukan izin Bank Indonesia yang sekarang berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berubah izin ke OJK. Pada saat penyidikan hanya berdasarkan Undang-Undang Perbankan atau UU OJK, rekening yang dapat diminta dibuka kerahasiaan banknya hanya tersangka saja. Akan tetapi jika dilakukan Penyidikan dengan menggunakan undang-undang TPPU maka bukan hanya rekening milik tersangka saja yaitu rekening milik keluarga atau orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penegak hukum. Pada pasal-pasal Undang-Undang tersebut dijelaskan adanya kemudahan untuk penyidik meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran dan penundaan

transaksi terhadap rekening bank yang mencurigakan. Tindak pidana asal dalam kasus ini adalah Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pembuktiannya menggunakan pembuktian terbalik. Disebut terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa adalah bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian yang mendakwakan sesuatu dialah in casu jaksa PU yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakannya.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

UU TPPU lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (aset recovery), jika dibandingkan dengan UU TIPIKOR. Alasannya karena UU TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* ("menelusuri aliran uang") untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya. Selain itu, UU TPPU juga mampu menjerat aktor mafia peradilan. Upaya memberantas praktek korupsi dan mafia peradilan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pasal-pasal suap dan gratifikasi. Penerapan UU TPPU memiliki nilai 135 Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang tambah, terdapat pasal-pasal yang sangat menguntungkan dalam hal pengembalian aset negara dibanding dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 79 ayat (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita Selain itu, ketentuan yang lain yang juga memberikan kelebihan dalam pengembalian aset negara. Pada pasal 81 menjelaskan bahwa apabila masih terdapat harta kekayaan yang belum disita padahal perkara tersebut telah disidangkan, maka jaksa penuntut umum menyita harta kekayaan tersebut atas perintah hakim. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa dengan penggunaan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat mempercepat proses penyidikan dan pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dikarenakan untuk memproses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya terlebih dahulu jika telah ditemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 74 dan 75.

Sebagaimana jika dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu maka penyidik dapat menggunakan ketentuan undang-undang TPPU antara lain ketentuan penerobosan rahasia bank. Ketentuan penerobosan ketentuan rahasia bank ini memberikan keuntungan bagi penyidik karena penyidik tidak perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia, sehingga akan lebih cepat dan mudah. Penyidikan yang dilakukan seperti itu akan didapatkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 73 UU

TPPU. Alat bukti tersebut selanjutnya digunakan untuk membuktikan tindak pidana korupsi. Sehingga selain lebih cepat juga lebih ringkas. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara pidana yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyidik juga dimudahkan dengan adanya ketentuan yang mewajibkan pembuktian terbalik. Artinya bahwa terdakwa harus membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Kelebihan lainnya bahwa akan lebih efektifnya pengembalian aset negara karena Pasal Pasal 79 ayat (4) menjelaskan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia sebelum suatu perkara tindak pidana pencucian uang diputus oleh pengadilan, akan tetapi telah terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harta kekayaan yang disita akan tetap dirampas sebagai aset negara. Hal ini berbeda dengan undang-undang tindak pidana lainnya. Pada undang-undang pidana lainnya, apabila terdakwa meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh pengadilan, maka perkara dan harta kekayaan yang disita itu akan gugur sehingga harta kekayaan tersebut harus dikembalikan kepada keluarga terdakwa. Pasal 79 ayat (5) juga menjelaskan bahwa perampasan harta kekayaan yang dimaksud dalam pasal 79 ayat (4) tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum lainnya. Dan apabila terdapat harta yang belum disita tetap akan diambil walaupun telah dilakukan sidang. Di samping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan diatas, penggunaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang ini mempunyai beberapa kelemahan yang menjadi hambatan dalam menangani suatu perkara.

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain pada penjelasan Pasal 74 yang berbunyi "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya." Dalam pasal tersebut hanya disebutkan saja, padahal sebenarnya ada penyidik yang berkompeten dalam bidangnya misalnya tindak pidana pencucian uang dalam bidang perikanan, maka pejabat pada kementerian perikanan dapat menjadi penyidik. Sebaiknya kata "yaitu" dalam pasal tersebut diganti dengan kata "antara lain". Selain itu, pada Pasal 71 ayat (3) yaitu Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 71 ayat (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. Dalam hal ini, terdapat kelemahan yaitu apabila penyidik belum selesai dalam melakukan pembuktian tindak pidana dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemblokiran akan tetap diakhiri dan tidak ada waktu tambahan. Hal tersebut dapat digunakan terdakwa untuk mengalihkan dan menghilangkan jejak sehingga penyidik tidak dapat menemukan bukti. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa LHA atau laporan Hasil analisis transaksi mencurigakan dari PPATK bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, hal ini mengakibatkan LHA tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara langsung. Hal ini berpengaruh terhadap waktu karena penyidik harus meminta penyedia jasa keuangan yang bersangkutan untuk mengeluarkan produk bank dengan dasar LHA tersebut, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuktikannya. Kelemahan terakhir adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penulis berpendapat bahwa penggabungan pembuktian tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan tersebut sebagai berikut, penyebutan instansi apa saja yang menjadi penyidik tindak pidana asal sangat terbatas karena di Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata "yaitu" sehingga penyidik tindak pidana asal hanya terbatas pada 6 (enam) instansi yang ada di undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang saja, padahal instansi-instansi selain 6 (enam) instansi tersebut juga berhak menjadi penyidik apabila tindak pidana asalnya memang dalam ruang lingkup kerja mereka. Kelemahan yang lainnya adalah terlalu kakunya ketentuan waktu pemblokiran rekening yang terdakwa dan pihak yang bersangkutan. Hal ini karena tidak adanya waktu tambahan apabila dalam waktu yang telah ditentukan penyidik belum selesai dalam melakukan penyidikan tersebut, maka rekening tetap akan dibuka. Sehingga terdakwa akan sangat mudah untuk mengalihkan uang tersebut. Mengenai LHA yang bersifat rahasia juga merupakan salah satu kelemahan karena LHA tidak dapat dijadikan alat bukti 137 Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang langsung sehingga akan memperlambat penyidikan yang dilakukan penyidik.

Kewenangan ganda Jaksa sebagai penyidik-penuntut sekaligus dalam 'satu atap' tersebut membuka peluang terjadinya permainan suatu perkara melalui berbagai cara yang hanya diketahui oleh pihak Kejaksaan. Hal mana diakibatkan fungsi pengawasan yang tidak berjalan.

Pengawasan atau kontrol yang tidak berjalan itu melahirkan pelanggaran serius terhadap KUHAP. Misalnya saja pelanggaran pasal 109 KUHAP; Dalam keadaan umum, penyidik harus melaporkan kepada penuntut umum saat dimulainya penyidikan suatu perkara. Apabila penyidik tersebut berasal dari instansi yang sama, penyidik tidak pernah dan merasa tidak perlu memberitahukan kepada penuntut umum. dalam perkara korupsi seringkali penyidik berasal dari Kejaksaan Agung yang dari segi kepangkatan, senioritas dan apabaila penyidik terebut beraal dari instansi yang sama, penyidik tidak pernah dan merasa tidak perlu memberitahukan kepada penuntut umum. Dalam perkara korupsi eringkali penyidik berasal dari Kejaksaan Agung yang dari segi kepangkatan, senioritas dan pengalaman lebih tinggi dari penuntut umum dari Kejaksaan Negeri. Sehingga, jaksa penyidik tidak merasa perlu untuk memberitahu dimulainya penyidikan kepada penuntut umum yang notabene berpangkat lebih rendah.

KESIMPULAN

1. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri palopo tidak efektif dilakukan karena kurangnya pengetahuan penyidik dalam memahami TPPU itu sendiri.
2. Faktor utama menjadi penghambat penyidikan TPPU adalah kurangnya Pemahaman dan kemampuan dari Penyidik Kejaksaan Negeri palopo dalam melakukan Penyidikan TPPU (2) transsaksi TPPU yang cukup kompleks karena sering kali menggunakan *Layering* untuk menyamarkan asal usul aset, sehingga diperlukan ketelitian oleh Penyidik dalam melacak transaksi dan aet TPPU (3) adanya keterbatasan waktu/durasi Penyidikan karena bersamaan dengan hasil TPK.

SARAN.

1. Pimpinan Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah dapat memberikan kesempatan kepada Penyidik, khususnya Penyidik di Kejaksaan Negeri palopo untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Perlu sinergitas antara stakeholder yang ada yakni Penyidik, PPATK dan lembaga keuangan (perbankan), hakim dalam menyatukan persepsi mengenai TPPU dengan jalan membuat suatu kegiatan diklat terpadu.
3. Dukungan sarana dan prasarana, anggaran yang memadai menjadi ha penting untuk dapat menyukseskan penyidikan tindak pidana pencucian uang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 106-162.
- Hidayat, S. (2017). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 180-195.
- Nasution, E. (2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. *Dokumen KPK*.
- Paongan, R. T. (2013). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(1), 21-16.
- Patmos, Y. (2018). Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2), 103-124.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 133-143.

- Tambunan, M. P. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal mimbar Keadilan*, 111-128.
- Tarigan, S. R., Kalo, S., Nasution, B., & Sunarmi, S. (2014). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan melalui Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *USU Law Journal*, 2(2), 123-135.
- Yusuf, 2M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2018). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 21(02), 12-27.